

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA  
LAYANAN LANGSUNG BERBAYAR (NETFLIX)  
YANG DIPEROLEH MELALUI PIHAK KETIGA**



Oleh:

**Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso**

**04020220033**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk  
meraih gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2026**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA  
LAYANAN LANGSUNG BERBAYAR (NETFLIX)  
YANG DIPEROLEH MELALUI PIHAK KETIGA**

**SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi  
Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

**Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso**

**04020220033**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2026**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso  
NIM : 04020220033  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Langsung Berbayar (Netflix) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga  
No. SK : 0121/H.05/FH-UMI/IX/2025  
Penetapan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,.....20..

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Aan Aswari.,SH.,MH

NIPs 104141298

  
Yuli Adha Hamzah.,SH.,MH..M.Kn

NIPs 104151397



Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH

NIP 197412032005012001

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso

N I M : 04020220033

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan  
Langsung Berbayar (Netflix) Yang Di Peroleh Melalui  
Pihak Ketiga

Dasar Penetapan : 0121/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : ..... 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I



**Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H**  
NIPs. 104101110

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN  
LANGSUNG BERBAYAR (NETFLIX) YANG DIPEROLEH  
MELALUI PIHAK KETIGA**

Disusun dan diajukan oleh:

**Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso**  
**04020220033**

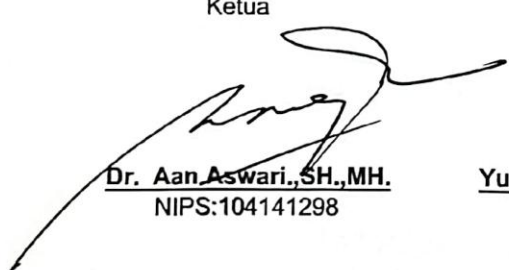
Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi  
Sarjana Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
dan dinyatakan diterima

Makassar, ..... 2026

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

  
Dr. Aan Aswari, SH., MH.  
NIPS: 104141298

  
Yuli Adha Hamzah, SH., MH., M.Kn.  
NIPS: 104151397

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia Makassar



  
Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.  
NIDN: 0913066901

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso

Nomor Stambuk : 04020220033

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan  
Langsung Berbayar (Netflix) Yang Di Peroleh Melalui  
Pihak Ketiga

Dasar Penetapan : 0121/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian skripsi dan dinyatakan  
LULUS oleh :

Dr. Aan Aswari.,SH.,MH.  
Pembimbing I

Yuli Adha Hamzah.,SH.,MH.,M.Kn.  
Pembimbing II

Dr. H. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H  
Penguji I

Dr. Moch Andry Wirka Wardana Mamonto, S.H., M.H.  
Penguji II



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso

NIM : 04020220033

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar,

2026

Yang Menyatakan

  
**Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Langsung Berbayar (Netflix) Yang Di Peroleh Melalui Pihak Ketiga” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini bukanlah proses yang singkat dan mudah. Banyak tantangan, pembelajaran, serta pengalaman berharga yang penulis lalui. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta doa.

Secara khusus, penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang terdalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Andi Baso** dan Ibunda **Andi Tenri**, serta Ayahanda **Drs. Andi Nurka S.H., M.H.** dan Ibunda **Rachmatia Pampa**. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tiada putus, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah surut dalam setiap langkah kehidupan penulis.



Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H** Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya;
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum;
4. Bapak **Dr. Aan Aswari, S.H., M.H.** dan Ibu **Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn** Selaku Ketua dan Anggota pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan skripsi ini kepada penulis;
5. Kepada Ibu **Dr. H. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H** dan Bapak **Dr. Moch Andry Wirka Wardana Mamonto, S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik Penulis selama menempuh Pendidikan dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

7. Kepada saudara/i penulis, **Dr. Andi Ashady Fitrah Pawallangi Sp.M,apt. Andi Nur Aiun Reskia Pawallangi S.Farm., M.Pharm, Andi Ilman Arrazak Pawallangi**, terima kasih atas doa, dukungan, dan kepercayaan yang selalu diberikan. Kebersamaan dan perhatian yang diberikan menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada salah satu pendiri SOLID SC Kakanda **Muhammad Aswar Sunusi, S.H.** Terima kasih atas segala ilmu, pertolongan dan pengalaman yang dibagikan bersama selama masa perkuliahan.
9. Kepada sahabat-sahabat terdekat penulis, **Muh Nur Fadhil Rustan SH, Muh Fitrah Rahman SH, dan Nur Ikrimah Hamran ST**, yang selalu hadir dalam setiap dinamika kehidupan penulis. Terima kasih atas motivasi, pengertian, serta dukungan yang tulus hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan, **Andi Aisyah Magfirah, Andi Rini Wulandari Putri, Andi Syahrani Maharani Irwan, Shopie Alifia, Aurel Zhalsabila, Muh Akbar, dan Evi Harianti** yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat yang tergabung dalam “Teman Saat Saya Butuh”, yakni **Andi Ufayrah Abada Fada, Siti Nurhalisa H, dan Nurul Hikma**, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.

12. Kepada teman-teman KKPH Kejaksaan Negeri Gowa Angkatan 75, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan.
13. Kepada keluarga besar Pawallangi Family, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang menyertai penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Kepada diri sendiri, penulis juga menyampaikan apresiasi atas keteguhan, kesabaran, dan perjuangan yang telah dilalui hingga sampai pada tahap ini. Di tengah keraguan, pandangan yang meremehkan, serta berbagai tantangan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi, penulis memilih untuk tetap bertahan dan terus berusaha. Proses ini menjadi bukti bahwa kerja keras, doa, dan keyakinan mampu mengantarkan pada pencapaian yang sebelumnya diragukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan perlindungan konsumen.

Makassar, 25 Februari 2026

**Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso**

## ABSTRAK

**Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso (04020220033).** Pelindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Langsung Berbayar (Netflix) Yang Di Peroleh Melalui Pihak Ketiga (Dibimbing oleh Aan Aswari dan Yuli Adha Hamzah).

Penulisan ini bertujuan untuk : (1) Untuk menguraikan dan menentukan keabsahan perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar (*netflix*) melalui pihak ketiga. (2) Untuk menguraikan dan menentukan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa langsung berbayar (*netflix*) yang diperoleh melalui pihak ketiga.

Penulisan ini menggunakan Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa (1) Kepastian hukum perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar (*netflix*) melalui pihak ketiga pada umumnya lemah dan tidak terjamin. Transaksi ini sering kali dianggap ilegal atau setidaknya melanggar Syarat dan Ketentuan (*Terms of Use*) Netflix. Kepastian hukum dalam perspektif KUHPerdara Pasal 1320 KUHPerdara, Perjanjian jual-beli akun Netflix melalui pihak ketiga sering kali cacat hukum, khususnya pada syarat objektif. Dalam perspektif hak cipta dianggap sebagai praktik ilegal yang melanggar hak cipta karena mengomersialkan kembali layanan tanpa izin resmi dari pihak Netflix, sehingga transaksi ini bertentangan dengan hukum Hak Cipta, (2) Perlindungan hukum kepada pengguna jasa akun langsung berbayar (*netflix*) yang diperoleh melalui pihak ketiga tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu syarat objektif, yang telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4), yaitu suatu sebab yang halal. Sehingga, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu menjadi tidak sah atau dapat batal demi hukum dan dianggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Rekomendasi penulisan : (1) Kepada pihak pengguna / konsumen diharapkan agar berhenti menggunakan jasa pembelian akun Netflix melalui pihak ketiga yang tidak resmi (*sharing account ilegal*) untuk menghindari akun terblokir dan hilangnya uang. Lebih teliti dalam memeriksa syarat dan ketentuan penggunaan (*Terms of Use*) Netflix untuk memahami bahwa berbagi akun di luar rumah tangga (*household*) dilarang; (2) Kepada pihak Netflix Memperketat pengawasan dan mendeteksi lebih cepat akun yang diperjualbelikan secara ilegal. Memberikan edukasi lebih gencar mengenai bahaya keamanan data pribadi saat menggunakan akun ilegal.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Netflix, Pihak Ketiga**

## DAFTAR ISI

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                          | i        |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                         | ii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....                                      | iii      |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....                                             | iv       |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....                                             | v        |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....                                         | vi       |
| KATA PENGANTAR .....                                                         | vii      |
| ABSTRAK .....                                                                | xi       |
| DAFTAR ISI .....                                                             | xii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                               | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                               | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....                                                     | 6        |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                    | 6        |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                   | 6        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                          | <b>7</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....                            | 7        |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                                       | 7        |
| 2. Jenis Perlindungan Hukum.....                                             | 11       |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....                                     | 12       |
| 1. Pengertian Perjanjian .....                                               | 12       |
| 2. Syarat Sah Perjanjian .....                                               | 13       |
| 3. Jenis-Jenis Perjanjian.....                                               | 15       |
| 4. Asas-Asas Perjanjian.....                                                 | 17       |
| C. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Layanan Langsung<br>Berbayar Netflix ..... | 24       |
| 1. Definisi Aplikasi Layanan Langsung.....                                   | 24       |
| 2. Sejarah Dan Ruang Lingkup Netflix .....                                   | 27       |

|                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                            | <b>29</b> |
| A. Tipe Penelitian .....                                                                                                          | 29        |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                                                        | 29        |
| C. Populasi dan Sampel.....                                                                                                       | 30        |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                    | 31        |
| E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                                                            | 31        |
| F. Analisis Bahan Hukum.....                                                                                                      | 31        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                | <b>32</b> |
| A. Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Jasa Akun Langsung<br>Berbayar ( <i>Netflix</i> ) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga ..... | 32        |
| B. Kepastian Hukum Perjanjian Perolehan Layanan Akun<br>Langsung Berbayar ( <i>Netflix</i> ) Melalui Pihak Ketiga.....            | 44        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                        | <b>55</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                | 65        |
| B. Saran.....                                                                                                                     | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                        | <b>57</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hiburan digital. Transformasi tersebut ditandai dengan munculnya layanan over-the-top (OTT) berbasis internet yang menyediakan konten hiburan secara langsung berbayar, salah satunya adalah Netflix. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menikmati berbagai konten film dan serial dengan sistem berlangganan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia layanan resmi berdasarkan ketentuan dan perjanjian yang telah ditetapkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ  
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap perikatan, termasuk perjanjian dalam layanan digital berbayar, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

Namun demikian, dalam realitas sosial, tidak seluruh pengguna memperoleh layanan Netflix melalui mekanisme resmi tersebut. Di tengah meningkatnya kebutuhan hiburan digital dan faktor keterjangkauan biaya, berkembang praktik perolehan akun Netflix melalui pihak ketiga, seperti penjualan akun bersama, pembagian akun langganan, maupun akun yang diperjualbelikan secara tidak resmi melalui media sosial dan platform daring lainnya. Praktik ini kerap dilakukan tanpa memperhatikan aspek legalitas serta ketentuan penggunaan layanan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan.<sup>1</sup>

Fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Dewi dalam jurnal Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial, yang menyatakan bahwa praktik jual beli akun Netflix secara ilegal merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi digital dan berpotensi melanggar hukum. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi penyedia layanan serta perlunya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memperjualbelikan akun Netflix secara tidak sah. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas posisi dan

---

<sup>1</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/>



perlindungan hukum bagi pengguna yang memperoleh layanan melalui pihak ketiga.<sup>2</sup>

Di sisi lain, kajian yang dimuat dalam Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa menekankan pentingnya pemahaman konseptual mengenai hubungan hukum, khususnya terkait subjek hukum dan objek hukum, sebagai dasar dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Kajian ini bersifat teoritis dan menegaskan bahwa setiap hubungan hukum harus didasarkan pada kejelasan subjek, objek, serta dasar perikatan yang sah. Perbandingan antara kedua jurnal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum kontemporer dalam layanan digital perlu dianalisis dengan menggabungkan pendekatan konseptual dan aplikatif.<sup>3</sup>

Dalam perspektif normatif (*das sollen*), hukum positif di Indonesia sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pengguna layanan digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Frisca Indra Rukmana. 2021. *Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix*, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 6

<sup>3</sup> *Ibid*

Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai keabsahan transaksi elektronik serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.<sup>4</sup>

Permasalahan hukum muncul ketika pengguna memperoleh layanan Netflix melalui pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan penyedia layanan resmi. Dalam kondisi tersebut, pengguna berada pada posisi yang lemah secara hukum. Apabila terjadi pemblokiran akun secara sepihak, penghentian layanan, atau kerugian finansial lainnya, pengguna sering kali tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya memberikan perlindungan (*das sollen*) dengan realitas praktik yang berkembang di masyarakat (*das sein*).<sup>5</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian yang sah harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktik perolehan akun Netflix melalui pihak ketiga, unsur sebab yang halal patut dipertanyakan karena bertentangan dengan ketentuan baku (*terms of service*) yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Pendapat ini diperkuat oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa perjanjian baku hanya mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Frisca Indra Rukmana. 2021. *Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix*, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 6

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah

1. Apakah perlindungan hukum dapat diberikan kepada pengguna jasa akun langsung berbayar (*netflix*) yang diperoleh melalui pihak ketiga?
2. Apakah perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar (*netflix*) melalui pihak ketiga sah secara hukum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguraikan dan menentukan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa langsung berbayar ( *netflix* ) yang diperoleh melalui pihak ketiga.
2. Untuk menguraikan dan menentukan keabsahan perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar (*netflix*) melalui pihak ketiga.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks layanan *digital* dan transaksi online yang melibatkan pihak ketiga.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan transparansi kontraktual dalam hubungan dengan pengguna di Indonesia, khususnya terkait akun yang diperoleh melalui pihak tidak resmi.

### 3. Manfaat Sosial

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen *digital*, masyarakat dapat lebih berhati-hati dan selektif dalam bertransaksi *online*, sehingga tercipta perilaku konsumtif yang beretika dan sesuai hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>7</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo. Op. Cit

oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum<sup>8</sup>. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia<sup>9</sup>.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang

---

<sup>8</sup> 4C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980),

<sup>9</sup> Setiono.Op.Cit

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum.<sup>10</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>11</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan

---

<sup>10</sup> Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. (Sinar Grafika. Jakarta : 2009)

<sup>11</sup> Ibid Hlm 44

hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja<sup>12</sup>.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. <sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid



kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>14</sup>

## **2. Jenis Perlindungan Hukum**

- a. Perlindungan Hukum *Preventif* Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum *Represif* Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Kencana. Jakarta : 2008)

<sup>15</sup> Ibid Hlm 20

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.<sup>16</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>17</sup>

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja<sup>18</sup>. Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh

---

<sup>16</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf>

<sup>17</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1991, hlm. 29. Subekti

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2016, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.93

pihak- pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada asas nya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.<sup>19</sup>

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

## **2. Syarat Sah Perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### **a. Kesepakatan**

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam.

Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

---

<sup>19</sup> Chairun Pasribu, 2014, Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, hlm. 263

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal

Tertentu Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata); Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

d. Sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).

### **3. Jenis-jenis Perjanjian**

Perjanjian dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pembentukan, hubungan, dan kewajiban kedua belah pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Adapun jenis-jenis perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian *Riil*

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang lahir karena adanya kesepakatan oleh para pihak. Jadi, perjanjian lahir sejak detik kata sepakat oleh para pihak. Perjanjian riil merupakan perjanjian oleh para pihak yang hanya memiliki akibat hukum apabila telah adanya *consensus* (kesepakatan) disertai oleh adanya penyerahan oleh para pihak. Misal: perjanjian pinjam- pakai.

b. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak dan sebaliknya. Adapun contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan tukar menukar perjanjian yang membebankan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian kepada salah

satu pihak saja. Adapun contoh dari perjanjian sepihak adalah perjanjian hibah.

c. Perjanjian *Eksplisit* dan Perjanjian *Implisit*

Perjanjian eksplisit merupakan perjanjian yang dimana isi perjanjiannya secara penuh dan tegas dinyatakan dengan kata-kata baik tertulis maupun lisan. Perjanjian implisit merupakan kebalikan dari perjanjian eksplisit, yang dimana, isi dari perjanjian implisit tidak dengan tegas dinyatakan dengan kata-kata (baik itu tertulis maupun lisan) namun interpretasikan dari perbuatan kedua belah pihak.

d. Perjanjian Formal dan Perjanjian Informal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang konsensusnya harus dituangkan ke dalam bentuk- bentuk tertentu atau harus dituangkan dengan formalitas tertentu. Perjanjian informal adalah perjanjian yang mencakup seluruh perjanjian yang tidak termasuk perjanjian formal. Sepanjang telah memenuhi persyaratan substansi perjanjian (Pasal 1320), tidak ada persyaratan formal (yang diharuskan dengan syarat perjanjian tertulis) yang ditentukan oleh undang-undang.

e. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama Perjanjian

Perjanjian bernama atau perjanjian nominaat (*benoemde contract*) adalah merupakan perjanjian yang memiliki nama khusus. Perjanjian ini telah memiliki nama tertentu dan telah dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Perjanjian ini dapat kita lihat pada BAB V – XVII BW. Adapun jenis perjanjian bernama, antara lain:

- 1) Jual beli;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Sewa menyewa;
- 4) Perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan;
- 5) Persekutuan;
- 6) Perkumpulan;
- 7) Hibah;
- 8) Penitipan barang;
- 9) Pinjam pakai;
- 10) Pinjam meminjam;
- 11) Bunga tetap atau bunga abadi;
- 12) Perjanjian untung-untungan;
- 13) Pemberian kuasa;

Perjanjian tidak bernama, merupakan perjanjian yang diluar dari perjanjian bernama. Perjanjian ini tidak diatur oleh BW. Namun, perjanjian ini terdapat dalam masyarakat. Misal: *leasing*, kontrak 22 kerja sama, kontrak manajemen. Kontrak beli sewa, *franchising* (waralaba)

#### **4. Asas-Asas Pokok Perjanjian**

BW telah mengatur berbagai asas umum yang kemudian digunakan menjadi landasan, batas dan rambu dalam menyelenggarakan dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan

pelaksanaan atas pemenuhannya. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: <sup>20</sup>

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang pokok dalam suatu hukum kontrak. Asas ini dapat dianalisis pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka para pihak dapat dengan bebas membuat isi dari perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan.

Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 BW ini mempunyai kekuatan mengikat, se hingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III BW, maka para pihak dalam commerce bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi para pihak. Adapun ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia adalah<sup>21</sup>:

---

<sup>20</sup> Muhammad Teguh Pangestu, 2019, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, CV Social Politic Genius(SIGn), Makassar, hlm. 51- 57.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 86



- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat optional (*aanvulled optional*).

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang memiliki arti bahwa perjanjian dapat dilahirkan cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak dan juga perikatan yang timbul karena terjadinya perjanjian tersebut telah dilahirkan pada detik tercapainya *konsesus*. Asas konsensualisme dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) BW. Pada pasal tersebut telah diatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat di antara kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* ini biasa dikenal juga dengan nama lain asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan adanya akibat dari suatu perjanjian dan konklusinya terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) BW, yaitu “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adagium terkait *pacta*

sunt servanda ini diakui sebagai aturan yang semuapersetujuannya dibuat oleh para pihak secara timbal balik dan pada hakikatnya dimaksudkan untuk dipenuhi dan jika dalam keadaan yang dibutuhkan dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Artinya, para pihak diharuskan menaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

d. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas iktikad baik disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa sebuah perjanjian dalam pelaksanaannya harus dilandaskan dengan iktikad baik. Asas ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 1320 ayat (1) BW. Pada pasal tersebut telah diatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat di antara kedua belah pihak.<sup>22</sup>

- 1) dari pihak debitur juga. Hal ini juga dapat terlihat pada *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan secara sukarela (moral) yang bersangkutan Iktikad baik prakontrak (*precontractual good faith*);
- 2) Iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Dalam suatu perjanjian, iktikad baik dapat melengkapi isi dari perjanjian tersebut dimana dalam perumusannya tidak hanya ditentukan oleh para pihak tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik.

Asas ini merupakan asas yang mengharuskan para pihaknya melaksanakan substansi dari perjanjian berlandaskan dengan rasa

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 90

kepercayaan, keyakinan atau kemauan yang baik dari para pihak yang mengikatkan dirinya.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan para pihak akan menentukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 1315 BW, bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan Pasal 1340 BW yang berbunyi, “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”. Hal ini kemudian memiliki maksud bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuat dan mengikatkan dirinya. Namun, terdapat pengecualian atas ketentuan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 1317 BW yang berbunyi:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu”

Berdasarkan asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya sementara pihak ketiga yang tidak memiliki kaitan dengan perjanjian tersebut tidak terikat.

f. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan memiliki arti bahwa para pihaknya harus melaksanakan substansi dari perjanjian berlandaskan dengan kepercayaan diri bahwa kemudian satu sama lain akan memenuhi

prestasi yang telah disepakati oleh para pihak. Tanpa adanya rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut tidak mungkin akan dilaksanakan. Sebaliknya, dengan adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

g. Asas Persamaan Hukum

Asas ini memuat pengertian bahwa para pihak memiliki persamaan derajat dan tidak ada perbedaan di antara kedua belah pihak walaupun terdapat berbagai macam perbedaan seperti perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Para pihak yang mengadakan perjanjian wajib melihat adanya persesuaian dan juga mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

h. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan sangat diperlukan dengan maksud untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi kedua pihak. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan dan memiliki tujuan untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut.

Asas keseimbangan diatur lebih lanjut pada Pasal 1339 BW, yaitu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu asas ini berhubungan dengan ketentuan-ketentuan

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 92

mengenai isi dari perjanjian yang yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

i. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini tercermin dari kekuatan mengikat perjanjian tersebut, yaitu sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.<sup>24</sup>

j. Asas Moral

Asas moral ini berkaitan dengan perikatan wajar yang merupakan suatu perbuatan dilakukan secara sukarela dari seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi memiliki kewajiban (hukum) untuk memeneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

k. Asas Kepatutan

Asas kepatutan dapat ditemukan pada pasal 1339 BW yang berbunyi: "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."

l. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur pada Pasal 1339 BW Jo, 1437 BW, asas ini dinilai merupakan bagian dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian tidak

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 93

hanya mengikat untuk apa yang secara tegas dinyatakan.<sup>25</sup> Asas-asas inilah yang kemudian menjadi landasan oleh para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Asas-asas tersebut harus diperhatikan ketika akan membuat suatu perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Layanan Berbayar *Netflix***

#### **1. Definisi Aplikasi Layanan Langsung**

Secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju<sup>26</sup>. Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti yaitu suatu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.<sup>27</sup> Sementara, pengertian aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu”.

Aplikasi adalah seperangkat instruksi khusus dalam komputer yang dirancang agar kita menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya

---

<sup>25</sup> Ibid., Hlm. 94

<sup>26</sup> Andi Juansyah, “Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted – Global Positioning System (A-GPS) Dengan Platform Android”, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA), Universitas Komputer Indonesia, Vol 1, No. 1, 01 Agustus 2015, hlm.2

<sup>27</sup> Ibid

Aplikasi *Word Processing* merupakan sebuah aplikasi yang diperuntukan mamba dokumen tertulis. Aplikasi Web Browser adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk mencari sesuatu dan menampilkan halaman web<sup>28</sup>. Sederhananya, streaming adalah proses pengkompresi atau penyusutan file video ataupun audio pada internet sehingga file tersebut dapat diputar pada perangkat *mobilephone*.<sup>29</sup>

Dari sudut pengguna (*user*), streaming merupakan suatu teknologi yang memungkinkan file dapat segera dijalankan tanpa harus menunggu selesai didownload seluruhnya. Untuk dapat dinikmati sebagaimana tayangan video biasa pada jaringan internet, file AVI dimampatkan keformat *streaming* dengan *algoritma* atau *codec* (*coding, decoding*) tertentu, seperti ASF (*windows media*), RM (*real networks*), dan MOV (*Apple Quicktime*). Code sangat menentukan kualitas dan kecepatan streaming dengan tingkat kerapatan kompresi dan kualitas audio ataupun video yang dihasilkannya. Untuk menangkap siaran streaming, kita membutuhkan perangkat lunak khusus pada *computer* (PC) seperti *Windows Media Player, Quicktime, dan Real Player*.<sup>30</sup>

Keuntungan dari konten streaming ini adalah cocok untuk durasi konten yang tidak terbatas waktunya, contohnya, untuk acara yang sifatnya *live*, seperti internet radio dan *TV on demand*. Kerugian dari

---

<sup>28</sup> Shelly, Cashman, Vermaat, 2008, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer fundamental*, edisi 3, Salemba Infotek, Jakarta

<sup>29</sup> Samuel Kristiyana dan Gatot Santoso, "Perancangan Layanan Streaming Multimedia Pada M-Learning", *Jurnal Informatika*, Universitas Akprind Yogyakarta, Vol 5, no. 1, Januari 2015, hlm. 460

<sup>30</sup> Ibid

metode ini adalah kualitas dari konten tergantung kondisi bandwidth jaringan. Kondisi jaringan yang buruk dan fluktuasi bandwidth akan menghasilkan gangguan yang sangat berarti pada kualitas pemutaran atau presentasi.

Menurut Narang, terdapat tiga metode streaming, antara lain.<sup>31</sup>

a. *Progressive Download*

Metode progressive download merupakan metode pengiriman konten audio atau video yang paling sederhana dan sering ditemui. Metode ini bekerja dengan mengirimkan konten dari file audio atau video melalui protokol *Hypertext Transfer Protocol (HTTP)* dari server ke perangkat pengguna. Pada perangkat pengguna akan mengunduh beberapa bagian dari konten lalu bagian yang sudah terunduh akan diputar pada perangkat pengguna. Pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengunduh keseluruhan file pada perangkat mereka.

b. *Real-time Streaming*

Metode pengiriman konten ini biasanya menggunakan protokol *Real Time Messaging Protocol (RTMP)* atau *Real-Time Transport Protocol (RTP)* sebagai transport file. Sesuai dengan namanya, metode ini akan mengirimkan potongan dari konten audio atau video pada pengguna

---

<sup>31</sup> Nitin Narang, "concept series: what is the difference between progressive download, rtmp streaming and adaptive streaming", Diakses dari <https://www.mediaentertainmentinfo.com/2015/04/22/6-concept-series-what-is-the-difference->



secara *real-time*. Artinya pengguna hanya dapat melihat potongan konten yang dikirimkan oleh server.

### c. *Adaptive Streaming*

Metode *adaptive streaming* adalah metode yang paling sering ditemui saat ini. Metode ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada kondisi dan kecepatan internet pengguna. File audio atau video akan terus diterima oleh pengguna sesuai dengan kondisi dan kecepatan pengguna. Jika kecepatan pengguna melambat, maka potongan yang dikirimkan akan diturunkan kualitasnya. Jika kecepatan internet kembali normal, maka kualitas potongan yang dikirimkan disesuaikan sebaik dengan kondisi internet pengguna.

## **2. Sejarah dan Ruang Lingkup Netflix**

Netflix didirikan oleh *Marc Randolph* dan *Reed Hastings* di Amerika Serikat sejak tahun 1977 dan memiliki lebih dari 193 juta kepenggunaan berbayar di lebih dari 190 negara, menyediakan tontonan serial TV, dokumenter, dan film panjang dalam berbagai genre dan bahasa. Pengguna dapat memutar, menjeda, dan melanjutkan tayangan tanpa iklan atau komitmen.<sup>32</sup>

Semenjak 7 Januari 2016, tayangan Netflix merambah ke 130 negara termasuk Indonesia. *Netflix* merupakan sebuah layanan berbayar yang memberikan pelanggannya akses untuk menonton film maupun serial tv melalui internet terhadap televisi, komputer, dan media lain yang

---

<sup>32</sup> Netflix. 2020, Tentang Netflix

kompatibel dengan layanan yang telah disediakan yang tentunya terkoneksi dengan internet. *Netflix* juga dapat diibaratkan sebagai tool penyewaan DVD, namun menawarkan film Digital di dunia maya. *Netflix* sebagai salah satu penyedia layanan *over the top* (OTT) yang merupakan layanan dengan konten berupa data, informasi, ataupun multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Layanan *Netflix* menawarkan berbagai macam acara televisi, seperti pemenang penghargaan, film, anime, series, dan sebagainya, di ribuan perangkat yang terhubung ke Internet. Penggunaanya dapat menonton sepuasnya, kapanpun yang diinginkan dan tanpa satu iklan pun, dengan satu biaya bulanan yang murah.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Netflix. 2020. Tanya Jawab Umum.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk mendapatkan suatu hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian yaitu di kota Makassar. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan. Peneliti juga dapat dipastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah fokus ketika menganalisis data.

## **C. Populasi Dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna layanan streaming berbayar Netflix yang aktif menggunakan layanan tersebut pada saat penelitian dilakukan. Yang dimaksud dengan pengguna Netflix aktif dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki akses terhadap akun Netflix dan secara nyata menggunakan layanan tersebut untuk menikmati konten hiburan, baik yang diperoleh melalui mekanisme resmi maupun melalui pihak ketiga.

### **2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini berjumlah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) orang pengguna Netflix yang aktif, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan pengguna layanan Netflix yang masih aktif pada saat penelitian dilakukan;
- b. Pernah atau sedang menggunakan layanan Netflix yang diperoleh melalui pihak ketiga;
- c. Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Bahan hukum diperoleh dari berbagai macam aspek, yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sumber pertama atau asli, melalui metode wawancara, observasi langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, putusan hakim, dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah Field Research yaitu mengadakan penelitian di lapangan secara langsung pada objek yang dituju, dengan mengambil data yang diperlukan.

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau kenyataan-kenyataan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Data utama didalam penelitian kualitatif biasanya diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga peneliti harus melakukan pendekatan secara intens dengan informan agar dapat memperoleh data yang faktual.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Jasa Akun Langsung Berbayar (*Netflix*) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga**

Majunya penggunaan layanan internet memberikan dampak dalam sisi yang positif yaitu segala kegiatan dapat dilakukan secara cepat dan praktis pada era globalisasi ini. Dengan berkembangnya dunia teknologi dan arus internet yang terus meningkat, bahwa berkaitan juga dengan terbentuknya suatu sistem perdagangan atau penjualan pada aplikasi belanja online sebagai suatu tempat untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Dengan munculnya sistem perdagangan di media elektronik bahwa dapat mempermudah alur kegiatan transaksi kegiatan jual beli. Sehingga, dengan adanya kemunculan suatu inovasi baru dalam kegunaan media elektronik melalui internet sebagai suatu transaksi jual beli yang baru, bahwa hal ini menunjukkan terjadinya perkembangan yang sangat pesat dalam aspek dunia perdagangan baik dalam ruang lingkup dalam negeri dan luar negeri. Perkembangan internet telah terbukti berperan sebagai penggerak utama dalam tumbuhnya transaksi perdagangan elektronik atau kegiatan transaksi secara online. Dalam kegiatan jual beli, internet memiliki posisi yang sangat dibutuhkan oleh

penyedia jasa dan pengguna dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tersebut.<sup>34</sup>

Kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik dibagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain perdagangan yang dilakukan oleh pihak penjual dan perdagangan yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pembeli. Di era modern ini, Netflix bukan hanya sebagai sebuah media hiburan untuk menonton film saja tetapi Netflix dimanfaatkan oleh para pihak menjadi suatu objek kegiatan bisnis.<sup>35</sup>

Dampak yang terjadi dengan berkembangnya sistem teknologi di era saat ini khususnya dengan majunya layanan internet yaitu segala hal dapat diakses dengan mudah dalam kegiatan perdagangan secara daring dan kegiatan tersebut telah terjadi di Indonesia dan negara lainnya. Kegiatan jual beli secara daring sangat memudahkan kegiatan transaksi jual beli dalam satu negara atau negara yang lainnya dan membuat para pihak yang terlibat tidak perlu mengadakan pertemuan luring. Keberadaan kegiatan transaksi jual beli melalui media elektronik sebagai suatu tempat belanja yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi terhadap barang yang diinginkan oleh si pembeli, pastinya sangat diminati karena dalam penggunaannya pun sangat mudah dan efisien waktu karena dengan adanya sarana atau media online yang sangat maju ini

---

<sup>34</sup> Ratna, Putu Dina, I Made Dedy Priyanto. 2018. *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online*. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum 7(1), 2.

<sup>35</sup> *Ibid*

menjadikan suatu kesempatan atau peluang dalam kegiatan bisnis yang sangat menguntungkan.<sup>36</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>37</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga

---

<sup>36</sup> Satwikha, Kadek Liana dan I Ketut Westra. 2022. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce*. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum 10(6), 1243.

<sup>37</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua belas, cet. 5, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 595



masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>38</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan.<sup>39</sup>

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut : <sup>40</sup>

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :

---

<sup>38</sup> Syamsul Arifin, 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan area University Press, hlm. 5.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>40</sup> Wahyu Sasongko. 2017. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 31

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Berdasarkan hal tersebut saat penulis melakukan penelusuran di internet, melihat banyaknya penjual akun Netflix sharing yang dijual dengan harga yang murah dan banyak diminati oleh para pembeli (pengguna). Penulis menemukan pihak yang menjual akun Netflix berbagi secara ilegal tersebut terdapat dalam beberapa aplikasi belanja daring antara lain Blibli. com, Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Eztekno.com, Netfree.id, dan lainnya. Dalam pembahasan ini, para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli akun Netflix secara ilegal yang telah disebutkan sebelumnya yaitu a). penyedia atau penjual akun atau pihak ketiga yang membeli akun secara resmi pada layanan Netflix dan menjualkan kembali jasanya tersebut di aplikasi jual beli secara daring, b). pengguna akun atau pembeli, c). layanan resmi Netflix, d). transaksi/via pembayaran, dan e). akses layanan internet.

Pihak penjual akun ilegal menggunakan cara yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa aplikasi dengan membuat akun profil dan nantinya pihak penjual ilegal akan memperbanyak akun profile menjadi 3-5 akun, bahkan 1 akun tersebut dapat dipergunakan untuk dua orang atau empat orang yang berbeda, hal ini sesuai dengan sistem akun berbagi. Penjual menawarkan dua sistem pembelian akun Netflix yaitu, sistem profil premium berbagi dan sistem profil privat, harga yang ditawarkan pun sangat hemat kantong atau murah, yang membuat pembeli semakin ingin membeli akun Netflix ilegal tersebut untuk digunakan menonton film.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden, penulis melihat dalam akun penjual di berbagai tempat penjualan secara daring, harga yang tertera dimulai dari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk akun berbagi selama 1 bulan, dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk akun privat selama 12 bulan. Harga akun tersebut disesuaikan dengan pilihan masa aktif akun atau jangka waktu keinginan yang dibutuhkan oleh pembeli sebagai pengguna akun dan keinginan pembeli untuk memperoleh garansi akun, karena jika pembeli ingin menggunakan garansi atas akun tersebut maka terdapat tambahan biaya. Misalnya, pembeli membeli pilihan akun sharing selama 1 bulan dan bergaransi maka total yang harus dibayar sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Sistem pembayaran atau transaksi yang disediakan dalam aplikasi belanja daring tersebut sangat efisien waktu dan cepat sehingga ini menjadi alasan lainnya pembeli banyak yang berminat untuk membeli, seperti yang tertera dalam tempat jual beli secara daring tersebut, adapun via pembayarannya dapat melalui kartu debit/kredit, transfer bank, shopeepay, dana, ovo, gopay, dan lainnya. Jika pembeli sudah memilih keinginan jangka waktu penggunaan akun Netflix dan sudah selesai pada tahap pembayaran, penjual illegal akan mengirimkan aturan yang harus diikuti oleh pembeli, misalkan pembeli membeli profil akun berbagi maka akan diberikan surat elektronik dan kata sandi yang dikirimkan oleh penjual serta dalam ketentuan tersebut pengguna dilarang untuk merubah akun, dan nama profil.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna akun yang diperoleh melalui pihak ketiga tersebut, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi suatu syarat-syarat sahnyanya perjanjian yaitu syarat objektif. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah bahwa telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 ayat (3) yaitu syarat adanya hal tertentu dan Pasal 1320 ayat (4) yaitu syarat adanya causa yang halal. Syarat objektif yang **Pertama** dalam suatu perjanjian yaitu sebagai objek perjanjian yang dapat berupa suatu barang. Menurut Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara, dapat dikatakan sah suatu perjanjian maka objek perjanjian tersebut harus ditentukan terlebih dahulu.

Adapun objek perjanjian, antara lain :

1. dapat diperjualbelikan;
2. dapat dihitung nilainya;
3. adanya kemungkinan dilaksanakan;
4. dapat diketahui jenisnya.

Dalam suatu perjanjian terdapat objek yang tidak jelas karena jenisnya pun tidak dapat diketahui, tidak dapat untuk diperjualkan, kemungkinan dapat untuk dilakukan, dan tidak bernilai sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Apabila objek dalam perjanjian tidak jelas maka akan menjadi sulit atau tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut secara jelas tidak memiliki objek termasuk perjanjian yang tidak sah dan akibatnya perjanjian dapat dinyatakan batal. Definisi perjanjian batal demi hukum ialah perjanjian yang sudah batal, dari awal tidak ada dilakukannya kesepakatan.

Syarat objektif **kedua** agar dapat dikatakan sah dalam perjanjian ialah adanya suatu causa yang halal. Apabila perjanjian yang telah dibuat tidak sesuai dalam syarat perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 ayat (4), dapat membuat kesepakatan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPdata menjelaskan “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Causa dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi sebab yang halal dan terlarang, berdasarkan pada Pasal 1337 KUHPdata yang menyebutkan “Suatu sebab adalah

terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum". Perjanjian tersebut tidak boleh dilaksanakan karena telah melanggar hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pengguna akun dengan pihak penjual ilegal tidak dapat diberikan dan tidak memenuhi suatu syarat objektif sahnyanya perjanjian itu sesuai yang telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4), yaitu suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdara, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan; 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".<sup>41</sup>

Menurut penulis akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sahnyanya perjanjian, maka perjanjian itu menjadi tidak sah dan dapat batal demi hukum. Pengguna Netflix melalui pihak ketiga berisiko tinggi

---

<sup>41</sup> Sri Lestari Poernomo. 2022. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Mimbar Keadilan 15(1), 138

kehilangan akses dan data karena melanggar ketentuan penggunaan. Perlindungan hukum sangat lemah karena transaksi ilegal, membatalkan tanggung jawab Netflix. Pelanggaran Syarat & Ketentuan Berbagi akun di luar rumah tangga Netflix yang berpotensi menyebabkan akun diblokir, Netflix tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna. Meskipun pembelian tidak resmi, pengguna tetap memiliki hak dasar sebagai konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa, Pengguna dapat menuntut pihak ketiga (penjual) jika layanan tidak sesuai atau akun hilang, berdasarkan prinsip itikad baik dan tanggung jawab pelaku usaha.

Maka selanjutnya menurut penulis bahwa perlindungan hukum yang paling efektif bagi pengguna hanya tersedia melalui jalur perdata (tuntutan ganti rugi ke penjual), namun posisi pengguna lemah karena turut serta dalam praktik yang melanggar ketentuan layanan Netflix, karena transaksi tersebut melanggar ketentuan layanan resmi Netflix konsumen sulit menuntut perlindungan karena objek perjanjiannya sendiri melanggar hukum.

Menurut penulis bahwa memperjualbelikan akun Netflix yang diperoleh melalui pihak ketiga dapat ditinjau dari dua aspek hukum utama di Indonesia yaitu Hukum Pidana, dan Hukum Perdata (*Lex Generalis*), Untuk kasus transaksi akun Netflix melalui pihak ketiga, terdapat beberapa kandidat *Lex Specialis*. Namun, yang paling utama untuk

dilaksanakan bergantung pada perbuatan materil yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

Jika pihak ketiga memperoleh akun dengan cara meretas, menggunakan kartu kredit orang lain, atau memanipulasi sistem Netflix, maka UU ITE adalah *Lex Specialis* yang paling utama. Alasannya karena UU ITE mengatur secara spesifik mengenai perbuatan yang dilarang dalam ruang siber. KUHP (*Lex Generalis*) memang mengatur tentang penipuan atau pencurian, namun UU ITE memiliki aturan yang lebih teknis dan sanksi yang lebih berat untuk kejahatan di ranah digital. Penegakan hukum akan lebih utama digunakan pasal-pasal dalam UU ITE (seperti pada Bab VII Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 30) dibandingkan pasal penipuan umum di KUHP.

#### Pasal 30 (Bab VII Perbuatan yang dilarang) UU ITE

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Maka sanksi yang dapat diberikan yaitu :

#### Pasal 46 (Bab XI Ketentuan Pidana) UU ITE

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Jika pihak ketiga Fokus pada komersialisasi jual beli dan permasalahannya adalah penjual menjanjikan akun aktif 1 tahun namun mati (blokir) di bulan pertama, maka UUPK menjadi *Lex Specialis*. Alasannya karena UUPK mengatur secara khusus hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen (Bab III Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 dan Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19) yang tidak diatur secara mendalam dalam KUHPerdara (*Lex Generalis*).

Pasal 4 huruf c (Hak Konsumen) UUPK

“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”

Maka sanksi yang dapat diberikan yaitu :

Pasal 19 ayat (1) (Tanggung Jawab Pelaku Usaha)

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis bahwa perolehan akun berbayar langsung dari pihak ketiga yang mejadi fokus utama pada penulisan ini yaitu pada hukum perdata yang menjadi *Lex Generalis*-nya dengan alasan bahwa terjadi transaksi jual beli yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, sedangkan UUPK menjadi *Lex Specialis*-nya

dengan alasan bahwa dalam UUPK terdapat Hak Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang diberikan, dan sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas pemberian ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.

#### **B. Kepastian Hukum Perjanjian Perolehan Layanan Akun Langsung Berbayar (*Netflix*) Melalui Pihak Ketiga**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat dalam mengakses layanan hiburan. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah meningkatnya penggunaan layanan streaming berlangganan yang memungkinkan masyarakat menikmati berbagai konten hiburan secara praktis melalui internet. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai bentuk transaksi baru dalam memperoleh akses terhadap layanan digital. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan praktik penjualan akses akun premium Netflix melalui pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga resmi yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Praktik ini banyak ditemukan pada berbagai platform digital seperti marketplace, media sosial, maupun aplikasi pesan instan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa mekanisme transaksi yang terjadi umumnya dilakukan dengan cara konsumen melakukan pembayaran kepada penjual pihak ketiga, kemudian penjual memberikan akses berupa alamat email dan kata sandi akun Netflix kepada konsumen. Dalam beberapa kasus, akun tersebut digunakan secara bersama-sama oleh beberapa pengguna dalam sistem berbagi akun (*sharing account*). Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang membeli akun melalui pihak ketiga pada dasarnya tidak memperoleh kepemilikan penuh atas akun tersebut, melainkan hanya memperoleh akses untuk menggunakan akun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Untuk mengetahui apakah hubungan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah menurut hukum, maka perlu terlebih dahulu melihat bentuk hubungan hukum yang timbul dari transaksi tersebut. Dalam hukum perdata, salah satu bentuk perjanjian yang umum digunakan dalam transaksi adalah perjanjian jual beli.

Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan : “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Subekti. (2015). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai jual beli apabila terdapat penyerahan suatu barang dari penjual kepada pembeli yang diikuti dengan pembayaran harga yang telah disepakati. Namun dalam praktik perolehan akun Netflix melalui pihak ketiga, penjual tidak menyerahkan kepemilikan akun kepada konsumen, melainkan hanya memberikan akses penggunaan akun dalam jangka waktu tertentu. Akun Netflix pada dasarnya merupakan layanan digital yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pengguna yang berlangganan, sehingga pihak ketiga tidak memiliki hak kepemilikan atas akun tersebut untuk diperjualbelikan kepada pihak lain. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak sepenuhnya memenuhi unsur perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

Selain melihat bentuk hubungan hukum yang terjadi, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian juga harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.

Pasal 1320 KUHPerdara, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau

terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas iktikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."<sup>43</sup>

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan praktik perolehan akun Netflix melalui pihak ketiga, maka terdapat permasalahan pada unsur objek perjanjian dan sebab yang halal. Objek perjanjian dalam transaksi tersebut berupa akses akun Netflix yang pada dasarnya bukan merupakan hak milik pihak ketiga yang menjualnya. Akun tersebut merupakan bagian dari layanan digital yang diatur oleh penyedia layanan melalui ketentuan penggunaan layanan (terms of use). Oleh karena itu, pihak ketiga tidak memiliki kewenangan hukum untuk memperjualbelikan atau mengalihkan akses layanan tersebut kepada pihak lain.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa sebagian besar penjual akun Netflix melalui pihak ketiga menawarkan akun premium dengan sistem berbagi akun yang digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Praktik tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari penyedia layanan sehingga berpotensi bertentangan dengan ketentuan penggunaan layanan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi antara penjual pihak ketiga dan konsumen

---

<sup>43</sup> Sri Lestari Poernomo. 2022. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal, Jurnal Mimbar Keadilan 15(1),

berpotensi tidak memenuhi unsur sebab yang halal karena dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis serta analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar Netflix melalui pihak ketiga tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini terutama berkaitan dengan objek perjanjian yang bukan merupakan hak milik pihak ketiga serta adanya potensi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan layanan yang ditetapkan oleh penyedia layanan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar (Netflix) melalui pihak ketiga tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dan berpotensi dinyatakan tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi unsur objek yang sah serta causa yang halal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Agar dapat menentukan keabsahan dari perjanjian jual beli akun streaming berbayar (Netflix), terlebih dahulu harus dikaji terkait hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian mengalami perubahan

terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa, “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Penawaran layanan streaming (Netflix) melalui pihak ketiga ini merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan ketentuan di atas. Pada transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak dan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE yaitu, “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.<sup>44</sup>

Transaksi perolehan layanan nonton berbayar (netflix) yang mana dilakukan melalui media elektronik secara universal menggunakan hukum kontrak pada umumnya yang terdapat di dalam KUHPerdata. Transaksi ini dapat dikategorikan kedalam perjanjian tidak bernama yang berarti sebuah perjanjian yang tidak terdapat di dalam KUHPerdata. Meski begitu, perjanjian tidak bernama lahir berdasarkan kesepakatan yang merupakan bagian dari syarat sahnya suatu perjanjian yang mana telah diatur dalam Pasal 1320 BW.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Fitriani Safira, 2021, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (Netflix) yang diperoleh Melalui Pihak Ketiga, Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 53

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 54

Didalam perjanjian jual beli online tentu tidak bisa jauh dari konsep perjanjian yang dilakukan secara konvensional seperti yang secara mendasar tertuang pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Transaksi perolehan layanan nonton berbayar (netflix) ini lahir berdasarkan jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli.<sup>46</sup>

Inti dari transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE adalah perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Dengan demikian, konsep transaksi elektronik yang dianut dalam UU ITE bersifat luas, karena mencakup segala transaksi baik dalam bidang perdagangan maupun di luar perdagangan., termasuk perbuatan teknis dengan menggunakan media elektronik seperti mengirimkan email atau virus, membuat website, mengubah konfigurasi sistem, atau melakukan peretasan.<sup>47</sup>

Dalam lingkup komunikasi ataupun teknologi sistem komunikasi, keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antarpihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan, oleh karena itu, kebanyakan para ahli teknik akan memahaminya sesuai dengan kaidah-kaidah dasar

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Dyah Ayu Artanti, Men Wih Widiyanto, 2020, KeAbsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia, Jurnal JCA Of Law 1(1), hlm. 92



dalam aspek keamanan berkomunikasi, yakni antara lain harus bersifat rahasia, integritas, kewenangan, otentik dan keamanan siber. Jadi sepanjang tidak dapat dijamin bahwa hubungan komunikasi tersebut adalah aman, sepatutnya ia tidak dihargai sebagai suatu perikatan yang sah karena punya potensi dan indikasi turut campurnya pihak ketiga yang mungkin beritikad tidak baik. Jadi yang menjadi penekanannya adalah informasi yang disampaikan antarpada pihak yang dijadikan dasar untuk terjadinya transaksi baru dapat dikatakan mengikat apabila ia dijamin validitasnya melalui saluran ataupun sistem komunikasi yang aman padahal kata-kata “aman” itu sendiri sangat relatif sifatnya karena dalam suatu sistem elektronik tidak pernah ada kata “aman” dalam arti yang sesungguhnya.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis bahwasanya kepastian hukum perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar (*netflix*) adalah perjanjian yang sah yang tertuang dalam bentuk kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU ITE yaitu, “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sehingga hasil dari pada kontrak elektronik tersebut muncullah transaksi dalam bentuk elektronik yang berbentuk kesepakatan para pihak, transaksi elektronik sendiri diakui keabsahannya secara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE yang menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah

---

<sup>48</sup> *Ibid*

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Selanjutnya menurut penulis jika dikaitkan dengan perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar Netflix, maka perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum sepanjang tidak dimaknai perolehan akun berbayar langsung Netflix tersebut diperoleh melalui pihak ketiga. Apabila akun berbayar langsung Netflix diperoleh melalui pihak ketiga maka transaksi tersebut melanggar syarat dan ketentuan Netflix yang menyatakan bahwa akun bersifat personal dan tidak untuk diperjualbelikan kembali oleh pihak tidak resmi. Jika Netflix kemudian memblokir akun tersebut karena dianggap melanggar ketentuan mereka, pembeli sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat karena objek transaksi tersebut merupakan pelanggaran kontrak utama (syarat dan ketentuan Netflix). Sehingga kepastian hukum perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar Netflix melalui pihak ketiga sangat lemah baik dari segi KUHPdata maupun UU ITE.

Selanjutnya menurut penulis bahwa membebaskan tanggung jawab kepada pihak ketiga jika terjadi pemblokiran sepihak oleh Netflix dalam transaksi akun langsung berbayar Netflix sangat mungkin dilakukan jika dianalisis melalui konsep wanprestasi dalam KUHPdata dan pelanggaran dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketika konsumen membeli layanan untuk durasi tertentu (misalnya 12 bulan) namun akun diblokir pada bulan ke-3, maka

pihak ketiga telah gagal memenuhi prestasinya. Objek Perjanjian yaitu Pemberian akses layanan selama jangka waktu yang disepakati. Bentuk Pelanggaran yaitu Pihak ketiga tidak mampu mempertahankan akses layanan tersebut hingga masa kontrak berakhir. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”, konsumen berhak menuntut biaya, rugi, dan bunga. Dalam hal ini, pengembalian dana proporsional atas sisa masa langganan yang tidak bisa digunakan.

Selanjutnya menurut penulis aspek "Cacat Tersembunyi" dalam Transaksi Digital, argumen ini menitikberatkan pada ketidaktahuan konsumen bahwa akun tersebut melanggar syarat dan ketentuan Netflix. Jika pihak ketiga tidak menginformasikan bahwa akun tersebut diperoleh melalui metode yang dilarang (seperti peretasan akun atau akun berbagi keluarga), maka terdapat unsur penipuan atau setidaknya penyembunyian fakta material. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”, perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau penipuan dapat dibatalkan.

Selanjutnya, meskipun pihak ketiga sering kali adalah perorangan, dalam konteks niaga, mereka dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat 1 UUPK). Informasi yang Menyesatkan jika penjual mengklaim akun "Tidak terkena blokir" atau "Garansi Full" namun kenyatannya diblokir, Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa "hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, maka pihak ketiga tersebut melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum kepada pengguna jasa akun langsung berbayar (*netflix*) yang diperoleh melalui pihak ketiga tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu syarat objektif, yang telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4), yaitu suatu sebab yang halal. Sehingga, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu menjadi tidak sah atau dapat batal demi hukum dan dianggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada.
2. Kepastian hukum perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar (*netflix*) melalui pihak ketiga pada umumnya lemah dan tidak terjamin. Transaksi ini sering kali dianggap ilegal atau setidaknya melanggar Syarat dan Ketentuan Netflix. Kepastian hukum dalam perspektif KUHPerdara Pasal 1320 KUHPerdara, Perjanjian jual-beli akun Netflix melalui pihak ketiga sering kali cacat hukum, khususnya pada syarat objektif. Dalam perspektif hak cipta dianggap sebagai praktik ilegal yang melanggar hak cipta karena mengomersialkan kembali layanan tanpa izin resmi dari pihak Netflix, sehingga transaksi ini bertentangan dengan hukum Hak Cipta.

## B. Saran

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada pihak pengguna / konsumen diharapkan agar berhenti menggunakan jasa pembelian akun Netflix melalui pihak ketiga yang tidak resmi (*sharing account ilegal*) untuk menghindari akun terblokir dan hilangnya uang. Lebih teliti dalam memeriksa syarat dan ketentuan penggunaan (*Terms of Use*) Netflix untuk memahami bahwa berbagi akun di luar rumah tangga (*household*) dilarang.
2. Kepada pihak Netflix Memperketat pengawasan dan mendeteksi lebih cepat akun yang diperjualbelikan secara ilegal. Memberikan edukasi lebih gencar mengenai bahaya keamanan data pribadi saat menggunakan akun ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an :

An-Nahl Ayat 91 (Kementrian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an terjemahan dan tajwid.

### Buku :

Abdul kadir Muhammad. (2016). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru, (2022), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

C.S.T. Kansil. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta ,Balai Pustaka.

Chairun Pasribu & Suharawardi Lubis. (2014). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

Ishaq . (2019) .*dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta.Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap. (2016). *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

Mariam Badruzaman, dkk. (2021). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhammad Teguh Pangestu. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV Social Politic Genius .

Munir Fuady. (2017). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung : Citra Aditya Bhakti

Peter Mahmud Marzuki. (2018).*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.

Salim HS. (2021). *Hukum Kontak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika

\_\_\_\_\_. (2022). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Soedharyo Soimin. (2021). *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh

- Subekti. (2015). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. (2023). *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Sutan Remy Sjahdeini. (2023). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia
- Syamsul Arifin, (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan area University Press
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua belas, cet. 5, Jakarta : Balai Pustaka
- Wahyu Sasongko. (2017). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Wirjono Prodjodikoro. (2019). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung : Sinar Grafika

## **Jurnal**

- Andi Juansyah. (2015). *Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted Global Positioning System (A-GPS) Dengan Platform Android*. Bandung: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) .
- Dyah Ayu Artanti, Men Wih Widiyanto, (2020), *KeAbsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia*, Jurnal JCA Of Law 1(1)
- Fitriani Safira, (2021), *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (Netflix) yang diperoleh Melalui Pihak Ketiga*, Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Grisella Avelyn, Michelle Clementina Bianca. (2024). *Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Of Social Science Research 4(6)
- Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987..



- Mardhiyah. (2023). *Penggunaan Video On Demand (VOD) Brand Netflix Sebagai Media Hiburan Alternatif Selama Pandemi 2020*, Jurnal Marcommers 12(1)
- Made Dhea Mulya Putri, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Aditya. (2025). *Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal Dalam Perspektif Hak Cipta*, Jurnal Verdict 4(2)
- Nur Jantra Hidayanto et.al. (2024). Analisis Konsep Perjanjian (Noominat) Bernama Dalam Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Media Hukum Indonesia 2(4)
- Ratna, Putu Dina, I Made Dedy Priyanto. (2018). *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online*. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum 7(1)
- Samuel Kristiyana & Gatot Santoso. (2015). *Perancangan Layanan Streaming Multimedia Pada M-Learning*. Jurnal Informatika, 5(1),
- Satwikha, Kadek Liana dan I Ketut Westra. 2022. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce*. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum 10(6)
- Shelly, G., Cashman, T., & Vermaat, M. (2008). *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental (Edisi 3)*. Salemba Infotek.
- Sri Lestari Poernomo. 2022. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Mimbar Keadilan 15(1),

## Website

- (Netflix. 2020. Tanya Jawab Umum. Pusat Media Netflix [//www.netflix.com/id / Pemblokiran Situs Bajakan Streaming](https://www.netflix.com/id/PemblokiranSitusBajakanStreaming)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Pemblokiran Situs Bajakan Streaming*
- Lembaga Survei Indonesia. (2021). *Literasi Digital dan Hak Cipta di Kalangan Muda Tentang Netflix* .Diakses dari [https: // media .netflix .com/ id/ about-netflix](https://media.netflix.com/id/about-netflix)

Rita Puspita Sari. 2025. *Pengguna Internet RI 2025 Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi*, Cloud Computing Indonesia. [https : // www. cloudcomputing. id/ berita/ pengguna- internet- ri- 2025-229-4-juta](https://www.cloudcomputing.id/berita/pengguna-internet-ri-2025-229-4-juta).

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen